



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 525.5.1/183 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA /MASYARAKAT BERUPA *POWER SPRAYER* MELALUI KEGIATAN PENGEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maka perlu menetapkan penerima dan alokasi barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa *power sprayer* melalui Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Alokasi Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa *Power Sprayer* Melalui Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menetapkan Penerima dan Alokasi Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa *Power Sprayer* Melalui Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 pada Kode Rekening Kegiatan 3.03.01.17.02.5.2.5.2.2.23.01.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .;

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Camat Karangreja;
6. Kepala Desa Serang Kecamatan Karangreja;
7. Kepala Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 525.5.1/183 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG  
AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/  
MASYARAKAT BERUPA *POWER SPRAYER*  
MELALUI KEGIATAN PENGEMBANGAN  
PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN PADA  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN  
KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERUPA *POWER SPRAYER* MELALUI  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Kelompok	Nama Ketua	Alamat	Jenis Bantuan	Volume	Nilai (Rp)
1.	Gapoktan Giri Mulyo	Siswandi	Kutabawa Karangareja	Power sprayer	2 (dua) unit	4.600.000,00
2.	Karya Raharja Mukti	Karpono	Serang Karangareja	Power sprayer	2 (dua) unit	4.600.000,00
					JUMLAH	9.200.000,00

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI